



**PUTUSAN**  
Nomor 1662 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. SINAR DIAMOND ABADI**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Diah Ambarsari, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 290, Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harini, S.Pd, sebagai Manager HRD dan Umum PT. Sinar Diamond Abadi, beralamat di Bengle, RT. 9/RW. 5, Andong, Andong-Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**SAMIYEM**, bertempat tinggal di Dukuh, RT. 1/2 Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- Menyatakan PHK (memasuki usia pensiun) sejak putusan ini dibacakan;
- Membayar upah penuh kepada Penggugat sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya sebesar Rp2.013.810,00 (dua juta tiga belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah);

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1662 K/Pdt.Sus-PHI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menghukum Tergugat untuk membayar Penggugat karena PHK memasuki usia pensiun sesuai PP Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 56 sebesar Rp51.855.607,00 (lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh rupiah);

e. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau,

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan cacat formil (*eksepsi prosesual*);
2. Gugatan kabur (*eksepsi obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg, tanggal 3 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat memasuki usia pensiun sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat sejumlah Rp2.013.810,00 (dua juta tiga belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun kepada Penggugat ditetapkan sejumlah Rp51.855.608,00 (lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:  
Masa kerja 41 tahun;  
Upah terakhir Rp2.013.810,00;  
Kompensasi PHK pensiun;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1662 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pesangon	: Rp2.013.810,00 x 9 x 1,75	= Rp31.717.508,00;
- PMK	: Rp2.013.810,00 x 10	= Rp20.138.100,00;
- Penggantian hak:		=0 _____ +
Jumlah		Rp51.855.608,00;

(lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/K/2022/PN Smg *juncto* Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Merubah putusan PPHI sebagian atau seluruhnya;
- Menerima eksepsi Tergugat untuk sebagian atau seluruhnya;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1662 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;  
Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 1 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat sudah berusia pensiun (63 tahun) dan mengajukan permohonan pensiun karena kondisi yang sudah semakin lemah, maka tepat untuk diputus hubungan kerja Penggugat karena alasan pensiun;

Bahwa karena hubungan kerja telah berakhir dan Penggugat sudah tidak bekerja sejak 19 Juli 2021 maka Penggugat tidak berhak lagi atas upah proses;

Bahwa dengan demikian, perlu adanya perbaikan dalam amar putusan *Judex Facti* ke 3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT SINAR DIAMOND ABADI tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1662 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. SINAR DIAMOND ABADI**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg., tanggal 3 Agustus 2022, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat memasuki usia pensiun sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun kepada Penggugat ditetapkan sejumlah Rp51.855.608,00 (lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Masa kerja 41 tahun;

Upah terakhir Rp2.013.810,00;

Kompensasi PHK pensiun:

- Pesangon :  $Rp2.013.810,00 \times 9 \times 1,75 = Rp31.717.508,00$ ;
- PMK :  $Rp2.013.810,00 \times 10 = Rp20.138.100,00$ ;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1662 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggantian hak: =0 \_\_\_\_\_ +  
Jumlah Rp51.855.608,00;

(lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan rupiah);

- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19590820 1984031 002**

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1662 K/Pdt.Sus-PHI/2022